

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat mengadopsi sistem demokrasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dalam mengambil keputusan suatu negara ditetapkan secara sah, bukan menurut golongan atau beberapa golongan, melainkan menurut anggota-anggota sebagai suatu komunitas secara keseluruhan.¹ Istilah *demokrasi* berasal dari Yunani Kuno yang berarti kekuasaan atau aturan (*kratos*) oleh rakyat (*demos*).² Negara yang menjalankan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam demokrasi itu terdapat unsur-unsur yaitu kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan bebas dan bertanggung jawab.³

Untuk melaksanakan pemerintahan yang demokratis, maka pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan salah satu syarat dasarnya.⁴ Pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat agar terbentuk pemerintahan yang sah serta sarana aspirasi kepentingan

¹ Wimmy Halim, 2016, *Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), hlm. 20.

² Miriam Budiarjo, 1985, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, hlm. 50.

³ Masyukri Abdullah, 1999, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Kencana, hlm. 72.

⁴ Topo Santoso, Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

masyarakat.⁵ Mengingat situasi dan kondisi Indonesia maka demokrasi tak langsung yang efektif dapat dilakukan untuk memilih wakil rakyat yang merupakan representasi.⁶ Artinya pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat tersebut.⁷ Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi dan transparansi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Adapun tujuan umum diadakannya pemilu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara sesuai dengan yang dimaksud dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum.⁹

Melihat dari sejarah Indonesia, pemilu telah terlaksana sebanyak 12 kali.¹⁰ Dimulai dari tahun 1955 yang menghasilkan badan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR). Pemilu pertama ini dapat dikatakan sebagai peristiwa besar setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu partai yang menjadi peserta pemilu cukup banyak sehingga dapat disebut konfigurasi politik demokratis.¹¹ Pemilu selanjutnya terjadi tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum untuk menyalurkan aspirasi politik, memilih wakil terbaik di Lembaga

⁵ Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In Trans Publishing, hlm. 6.

⁶ *Ibid*, hlm. 11.

⁷ Sabungan Sibrani, 2016, *Dinamika Pemilihan Legislatif*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 01, hlm. 11.

⁸ Acmad Edi Subiyanto, 2019, *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegrasi sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.2, hlm. 357.

⁹ *Ibid*, hlm. 358.

¹⁰ Sri Emut Ratnasari, 2019 Skripsi, *Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif*, Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, hlm.1.

¹¹ Yana Suryana, *Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.29, No.1, hlm. 14.

legislatif dan eksekutif secara damai. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di dalam Lembaga permusyawaratan dan Lembaga perwakilan rakyat, membentuk suatu pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan juga mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah sebuah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintahan tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum tanpa ada persetujuan para wakil rakyat ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.¹²

Umumnya, pada saat hendak pemilu biasanya masyarakat hanya berfokus pada pemilu Presiden padahal pemilu legislatif juga sangat penting.¹³ Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih wakil rakyat yaitu anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) yang akan menjalankan fungsi legislasi atau membuat undang-undang, melakukan pengawasan, dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta merumuskan anggaran pendapatan belanja negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 172.

¹³ M. Iqbal Maulana Haedar, 2021 Tesis, *Syarat Penggantian Calon Legislatif Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 5.

Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan berdasarkan prinsip keterwakilan dimana setiap Warga Negara Indonesia mempunyai wakil-wakil yang duduk di Lembaga perwakilan. Wakil-wakil tersebut nantinya akan menyuarakan aspirasi masyarakat pada tingkat pusat dan daerah. Dalam sistem pemilu legislatif di Indonesia, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.¹⁴ Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan suatu sistem pemilu dimana pemilihnya dapat memilih partai politik serta kandidat dari calon legislatif untuk mengisi kursi yang dimenangkan partai peserta pemilu. Artinya pemilih memilih partai politik sekaligus kandidat yang namanya juga tercantum dalam surat suara di daerah pemilihannya sesuai keinginan pemilih untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh partainya saat pemilu.¹⁵

Sistem pemilu proporsional terbuka mulai diterapkan sejak pemilu tahun 2004. Sistem ini menjadi pilihan bagi pelaksanaan pemilu legislatif di Indonesia ketika kebanyakan negara di dunia menerapkan sistem proporsional tertutup dimana calon legislatif dipilih berdasarkan daftar urut yang ditentukan oleh partai politik melalui seleksi yang ketat dan juga demokratis di internal partai politik.¹⁶ Sistem ini merupakan perubahan penting dalam perjalanan

¹⁴ Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁵ Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 101.

¹⁶ Widya P, Setyanto, 2009, dan Halomon Pulungan, *Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009: Dinamika Politik Lokal di Indonesia*, Salatiga: Yayasan Percik-Ford Foundation, hlm. 31.

pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang pemilu yang mengatakan bahwa:¹⁷

Penetapan Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu yang didasarkan pada perolehan suara kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum dalam surat suara.

Jadi, berdasarkan sistem proporsional terbuka, penetapan calon legislatif (selanjutnya disingkat caleg) terpilih didasarkan pada jumlah suara terbanyak yang didapatnya saat pemilu.

Secara teoritis, penentuan caleg terpilih dalam pemilu legislatif tidak hanya berdasarkan sistem suara terbanyak, tetapi juga ada yang berdasarkan sistem nomor urut bersyarat. Sistem nomor urut bersyarat berarti bahwa penentuan calon terpilih itu berdasarkan suatu syarat tertentu misalnya partai yang mendapatkan kursi maka penetapan calon terpilih diberikan kepada kandidat yang berada di nomor urut kecil atau berdasarkan syarat bahwa kandidat yang mendapatkan suara 30% Bilangan Pembagi Pemilih (selanjutnya disingkat BPP) lebih banyak daripada perolehan jumlah kursi partai maka penetapan calon berdasarkan nomor urut. Namun bagi kandidat yang telah mendapatkan 100% BPP maka secara otomatis ditetapkan sebagai calon terpilih. Dalam parakteknya, beberapa partai seperti Partai Amanat Nasional, Golongan Karya, dan Partai Demokrat pernah menerapkan sistem suara terbanyak sedangkan partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan lebih memilih

¹⁷ Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

untuk menggunakan sistem nomor urut bersyarat dalam penentuan calon terpilih anggota legislatif.¹⁸

Di Indonesia, penentuan calon terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak dilakukan di internal partai politik. Karena secara normatif, dalam Pasal 172 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Dengan demikian, suara yang didapat pada pemilihan umum merupakan suara partai yang diperoleh masing-masing calon legislatif di satu daerah pemilihan. Sehingga partai memiliki kewenangan absolut untuk menentukan calon terpilih berdasarkan suara yang diperoleh ketika pemilu meskipun secara teknis penentuan calon terpilih ada di ranah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU).¹⁹

Untuk penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 20 yang secara berturut-turut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, penetapan calon terpilih anggota legislatif didasarkan atas perolehan kursi partai politik dan juga suara sah nama calon yang ditetapkan oleh KPU sebagai Daftar Calon Tetap (selanjutnya disingkat DCT) untuk setiap dapil.²⁰

Penetapan tersebut didasarkan pada perolehan suara terbanyak pertama,

¹⁸https://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/en/election/directory/election/?box=detail&id=29&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=, DiPublikasi kan pada 9 April 2009, Diakses pada tanggal 18 November 2022, Pukul 18.23 WIB.

¹⁹ Pasal 418 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁰ Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) adalah daftar nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut calon, nama calon serta dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap Dapil yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum)

kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh masing-masing calon sesuai dengan perolehan kursi yang didapat oleh partainya pada dapil yang bersangkutan.

Jika terdapat keberatan terhadap proses penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih dapat diajukan oleh saksi partai politik dan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu), Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau pihak lain.²¹ Selama proses penyelesaian keberatan tersebut, jika benar terdapat kekeliruan maka KPU akan memberikan penjelasan dan segera melakukan perbaikan. Hal tersebut harus dituliskan dalam formulir kejadian khusus.

Tahapan selanjutnya dalam proses penetapan calon terpilih adalah melakukan pemberitahuan dan pengusulan pelantikan bagi calon terpilih. Yang bertugas dalam hal ini adalah KPU sesuai tingkatannya. Penyampaian harus dilakukan secara tertulis kepada pengurus partai politik dengan tembusan kepada calon yang bersangkutan. Pengusulan calon terpilih kemudian disampaikan kepada Presiden dan Mahkamah Agung bagi calon terpilih DPR, dan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui untuk calon terpilih DPRD Provinsi melalui Gubernur, dan untuk DPRD Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota.

Sampai tahapan pemberitahuan dan pengusulan pelantikan calon terpilih ini, PKPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan

²¹ Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Umum masih mengatur dengan jelas dan rinci mengenai proses perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Namun yang menjadi persoalan adalah mengenai mekanisme penggantian calon terpilih anggota legislatif yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang tersebut.

Dalam Pasal 32 ayat (1) PKPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- e. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Yang menjadi persoalannya adalah tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Frasa tidak memenuhi syarat ini salah satunya calon itu diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengusulkan calon tersebut. Pasal ini memiliki ketidakjelasan terhadap mekanisme penggantian, proses banding dan putusan sampai tingkat mana dapat dijadikan rujukan dalam proses usulan calon pengganti.²² Artinya tidak ada standar yang pasti terkait proses pergantian calon terpilih ini. Sehingga akibat ketidakpastian hukum pasal ini, Partai

²² Qori Mughni Kumara, 2019, *Menjamin Kepastian Hukum Calon Terpilih Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019, Call For Paper* Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, hlm. 16.

Politik sebagai peserta pemilu dapat dengan sewenang-wenang mengganti calon terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU. Padahal seharusnya penggantian calon terpilih ini hanya dapat dilakukan dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (selanjutnya disingkat PAW).

Dalam praktik demokrasi internal partai di Indonesia, penetapan calon terpilih anggota legislatif berdasarkan suara yang diperoleh sudah berjalan. Namun masih terdapat beberapa partai yang tidak sesuai dengan peraturan partai yang telah ditetapkan dan mengatasnamakan kepentingan partai. Memang ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang bakal calon anggota DPR ataupun DPRD yang terpilih berdasarkan suara terbanyak dapat diberhentikan dari jabatannya jika melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) partai politik yang mengusungnya menjadi caleg.²³ Ketika seseorang diberhentikan menjadi anggota partai politik, jabatan yang diperolehnya juga akan berhenti termasuk jika yang bersangkutan sedang mencalonkan diri untuk jabatan publik maka akan dilakukan penggantian calon terpilih.²⁴ Namun saat menjelang penetapan dan pelantikan calon terpilih anggota DPR dan DPRD hasil pemilu 2019 terdapat beberapa calon terpilih yang diganti oleh partai pengusungnya.

Salah satu kasus dalam pemilu legislatif 2019 adalah kasus yang terjadi di Partai Gerindra dimana R. Wulansari atau yang akrab dikenal Mulan Jameela ditetapkan sebagai calon terpilih anggota legislatif. Mulan merupakan peraih

²³ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

²⁴ Muhammad Aljebra Aliksan Rauf, dkk, 2018, *Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 4, Desember, hlm. 447.

suara terbanyak ke-5 dalam Dapil XI Jawa Barat. Namun karena ada pemecatan terhadap 2 rekannya yaitu Ervin Luthfi yang menempati posisi ke-3 dan Fahrul Rozi di posisi ke-4 perolehan suara terbanyak sehingga Mulan diangkat sebagai calon terpilih berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 tertanggal 16 September 2019. Keputusan ini keluar sebagai bentuk revisi dari Surat Keputusan Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang memperoleh 3 kursi. Dalam Surat Keputusan (selanjutnya disingkat SK) tersebut, calon yang berhak menduduki kursi ke-3 Partai Gerindra untuk Dapil XI Jawa Barat adalah Ervin Luthfi, Subarna untuk kursi ke-2, dan Fadlulloh untuk posisi pertama.

Dalam Undang-Undang Partai Politik, terdapat mekanisme internal untuk memecat anggotanya. Dalam kasus Mulan Jameela, caleg Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi yang diberhentikan tidak mengetahui alasan pemecatannya.²⁵ Partai Gerindra juga tidak melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan mereka juga tidak mengetahui perihal gugatan perdata yang diajukan Mulan Jameela terhadap Partai Gerindra yang mempengaruhi posisinya sebagai calon terpilih.²⁶ Putusan pemecatan tersebut seharusnya terdapat mekanisme sengketa oleh mahkamah partai yang diatur dalam

²⁵ Rahmat Nur Hakim, *Langkang Gerindra Pecat Ervin Luthfi untuk Digantikan Mulan Jameela Disebut Sewenang-wenang*, *Langkah Gerindra Pecat Ervin Luthfi untuk Digantikan Mulan Jameela Disebut Sewenang-wenang* (kompas.com), Dipublikasikan Tanggal 23 September 2019, Diakses Tanggal 18 November 2022, Pukul 21.45 WIB.

²⁶ Ricky Febrian, *Eks Caleg Gerindra Gugat Mulan di PN: Capek Pemilu, Tiba-tiba Dipecat*, *Eks Caleg Gerindra Gugat Mulan di PN: Capek Pemilu, Tiba-tiba Dipecat* | kumparan.com, Dipublikasikan Tanggal 17 Oktober 2019, Diakses Tanggal 18 November, Pukul 21.49 WIB.

AD/ART.²⁷ Caleg Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi menilai keputusan Dewan Pimpinan Partai Gerindra adalah tindakan yang sewenang-wenang dan tidak demokratis.

Undang-Undang Partai Politik sudah mengatur tentang demokrasi internal partai politik dengan sedemikian rupa. Namun fenomena penggantian calon terpilih anggota legislatif sebelum pelantikan membuktikan bahwa hak konstitusional calon terpilih yang dipilih oleh rakyat ditiadakan. Undang-Undang Partai Politik masih diselewengkan oleh beberapa oknum. Mengingat seberapa pentingnya peran partai politik yaitu sebagai pintu masuk untuk jabatan publik dan juga sebagai jembatan antara rakyat dengan negara, maka pengelolaan partai politik secara internal perlu dipertanyakan apakah sudah dikelola berdasarkan prinsip dan metode demokrasi terutama dalam penentuan calon terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Mekanisme yang Ideal Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif?

²⁷ Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui mekanisme yang ideal penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota Legislatif.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, Penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan Hukum Tata Negara dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif ditinjau dari aspek demokrasi internal partai politik.
 - b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Tata Negara pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum dan

masyarakat mengenai mengenai penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif ditinjau dari aspek demokrasi internal partai politik.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terutama dalam kaitannya dengan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif ditinjau dari aspek demokrasi internal partai politik di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis dengan metode ilmiah.²⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta menelusuri teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini. Pendekatan ini juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih banyak

²⁸ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, Cetakan Kedua, hal. 16.

dilakukan terhadap berbagai macam literatur atau kepustakaan seperti buku, dan dokumen resmi.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Untuk itu, dilakukan pendekatan menurut peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menelaah dan menganalisa Undang-Undang dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam metode pendekatan ini, Penulis harus memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Undang-Undang yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan menggunakan aspek teori dan konsep hukum yang menjadi latar belakangnya, atau dilihat

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.137.

berdasarkan nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan dan kaitannya dengan konsep yang digunakan.³⁰ Konsep dan teori tersebut diperkuat dari beberapa pendapat sarjana seperti Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Soejono Soekanto.

c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta memiliki pengaruh terhadap nilai peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan sistem proporsional terbuka murni yang diterapkan di Indonesia, Penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah sistem pemilihan umum di Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat sifat, keadaan, dan gejala suatu fenomena atau menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala-gejala yang terjadi.

4. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data.³¹ Dalam penelitian hukum yang normatif, yang diteliti hanyalah bahan Pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³²

a. Bahan Hukum Primer

³⁰ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33

³¹ *Ibid.*

³² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.52.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat serta terdiri norma atau kaedah dasar. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan serta menjelaskan mengenai bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum,

jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, artikel, makalah, situs internet, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk serta menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas: kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, kamus bahasa inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan Pustaka (*documentary study*), yaitu Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas Penulis serta dianalisa oleh Penulis.


6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data hukum yang terdapat dalam penelitian ini kemudian Penulis olah secara sistematis dengan menggunakan teknik *editing*. Teknik *editing* merupakan suatu proses dalam merapikan data yang diprediksi *invalid*.

b. Analisa Data

Data atau bahan yang diperoleh baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan sekunder dapat diolah serta dianalisa secara



kualitatif dan/atau kuantitatif. Dalam penelitian normatif, analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Teknik ini merupakan analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dapat diartikan bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, Peraturan Perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau berasal dari pandangan penulis sendiri.

